

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setelah melewati beberapa fase perkembangan hukum pada orde lama dan orde baru, Republik Indonesia kini telah menjadi negara berkembang yang maju dalam beberapa aspek salah satunya dalam perekonomian yang mana di buktikan dengan berkembangnya struktur ekonomi yang adil, berimbang dan juga merata diseluruh wilayah tanah air, keterkaitan antara industri seiring dengan berkembangnya sumber daya manusia dan tumbuhnya tekad dalam diri manusia.

Semakin meningkatnya perekonomian dalam sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, maka pembangunan dalam kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan kehidupan beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi.

Pembangunan baik dalam bidang hukum, politik, sosial, komunikasi, aparatur negara, pertahanan dan keamanan semakin memperkuat stabilitas nasional yang mantap dan dinamis serta saling terkait, makin memperkuat, dan mendukung serta meningkatnya pelaksanaan hak asasi manusia.

Dalam masa pembangunan, bangsa Indonesia dapat melanjutkan proses tinggal landas dan meningkatnya upaya pembangunan. Selanjutnya di dalam pembangunan kebudayaan adalah peningkatan pemahaman penghayatan, dan pengamatan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa untuk mendorong harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

Kehidupan kebudayaan serta terjadi proses perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan informasi, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

Perubahan ini berpengaruh terhadap nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai – nilai budaya dari luar yang bersifat negatif, yang berinteraksi dengan budaya nasional, telah menimbulkan proses perubahan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai – nilai budaya yang dampaknya dapat merugikan pembangunan karena munculnya pergeseran pada keutuhan jati diri bangsa.

Dengan adanya keragaman seperti itu memunculkan pula berbagai sikap berkurangnya keinginan untuk saling bersama. Disiplin nasional belum sepenuhnya tercapai. Apa yang di cita-citakan belum tercapai dengan apa yang diharapkan. Dalam bidang hukum, pembangunan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang mencakup materi, aparatur, dan prasarana hukum sudah semakin mampu mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara, menghormati dan menjunjung tinggi hak manusia serta mendorong lajunya pembangunan nasional yang berkembang di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Upaya pembangunan sistem hukum nasional dan budaya hukum belum sepenuhnya terlaksana. Di samping itu, pergantian perundang – undangan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi, pembentukan produk hukum, kelembagaan hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, perpustakaan, penelitian dan pengembangan belum memadai.

Namun demikian walaupun pembangunan di bidang kebudayaan yang berarti akan menyangkut masalah perilaku dan pembangunan di bidang hukum yang menyangkut di bidang norma sebagai tindak perilaku, tetapi di dalam kenyataan masih belum sanggup menghadapi perilaku – perilaku yang tidak seharusnya.

Masyarakat bangsa Indonesia tidak dapat hidup jika tidak bersosialisasi satu sama lain, saling berkomunikasi, dan berbaaur dengan sesama untuk mencapai laju

pembangunan nasional yang mana saat ini diharapkan Indonesia mampu mencapai apa yang diharapkan bangsa dalam perubahan pada era keemasan bagi Indonesia.

Keterkaitan satu sama lain dapat menimbulkan suatu interaksi sosial dan gejala masyarakat yang timbul akibat semakin berkembangnya pola pikir masyarakat. Kepentingan – kepentingan hukum bagi masyarakat semakin luas karena dipengaruhi pula oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Sehubungan dengan hal tersebut R. Soeroso mengemukakan pendapatnya yaitu :

“Pada prinsipnya menyatakan bahwa dalam suatu interaksi sosial di masyarakat akan melahirkan gejala masyarakat atau gejala sosial hukum, maka dalam masyarakat tersebut diperlukan suatu aturan hukum yang dapat mengatur gejala masyarakat atau gejala sosial hukum itu. Oleh karena itu, hukum selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, karena ruang lingkup hukum sedemikian luas maka dapat dikatakan luasnya tak terbatas.”¹

Jika diperhatikan, berkembangnya gejala sosial hukum tersebut memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif pada berkembangnya gejala sosial di masyarakat yaitu masuknya teknologi komunikasi seperti telepon, email, telegram dan sebagainya. Sedang dampak negatif nya yaitu semakin berkembangnya tindak pidana.

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat disebut sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang unkonvensional, yaitu pidana.³

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.24.

² Gugi Miraj Parsina Yudha , *Skripsi Tindak Pidana Penganiayaan Perusahaan Barang Yang Dilakukan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dihubungkan Dengan KUHPidana Jo Undang-Undang No 3 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Universitas Pasundan , Bandung, 2013, hlm.25.

Sedang Moeljatno dalam bukunya merumuskan *Straafbaar Feit* :

“ Sebagai perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴

Tindak pidana akhir – akhir ini pun semakin berkembang tidak seperti dahulu yang berpusat pada tindak pidana konvensional saja tetapi dapat berkembang dari hal – hal lain di sekitar kita. Hal –hal yang tidak biasa pun bahkan dapat dijadikan suatu tindak pidana jika setiap orang memiliki perkembangan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah tindak pidana pembunuhan.

Saat ini media elektronik pun dapat dijadikan sumber perbuatan pidana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya saja, dalam menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial akhir – akhir ini dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Namun, kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya berselancar di dunia maya dapat menimbulkan suatu efek yang besar dalam rana hukum pidana.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, serta dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁵

Menurut Paul Moedikno Moeliono, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidak puasan terhadap kondisi dan

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.1.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bhineka Cipta, 1993, hlm.54.

⁵ Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya , Yogyakarta 2007,hlm.11.

keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.⁶

Seperti diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
“

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu ‘pembunuhan’. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁷

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang – Undang⁸. Bentuk kesalahan menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berbentuk secara sengaja (*dolus*), tidak sengaja (*alpa*). Maksud dari kesengajaan ini adalah suatu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain terlebih dahulu direncanakan oleh si pelaku agar tindak pidana berjalan lancar. Suatu tindak pidana pun di dasari oleh *Mens Rea* (Niat Jahat) yang lahir dari dalam diri si pelaku.

⁶ Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hal. 1.

⁷ P.A.F Lamintang , *Delik – Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung 1985 , hlm.1

⁸<http://referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html?m=1> didownload pada tanggal 19 Februari 2016 ,pukul 08.55 WIB, hlm.1.

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah, alat – alat bukti yang tersedia menurut undang – undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda⁹.

Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa”

Pasal diatas menyatakan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan terdiri dari lima bukti dan bukti lain tidak dibenarkan. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi dan informatika khususnya sistem elektronik, bukti – bukti lain selain lima hal di atas dapat digunakan sebagai alat bukti yang digunakan oleh penyidik. Salah satu nya adalah penggunaan *Lie Detector* atau alat pendeteksi kebohongan.

Lie detector adalah salah satu alat pembuktian dalam proses penyidikan yang saat ini digunakan dalam proses pemeriksaan alat bukti di Indonesia. *Lie detector* dapat dijadikan alat bukti yang kuat ketika seseorang di duga melakukan suatu tindak pidana kejahatan , salah satunya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.

Lie Detector adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur, alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk menguji para tersangka apakah ia bersalah atau tidak. *Lie detector* mendeteksi adanya kebohongan dari sistem gelombang. Bila seseorang bohong maka gelombang akan

⁹ Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm. 246.

bergetar cepat. Sebaliknya jika seseorang jujur, maka gelombang tidak bergetar dengan cepat dan tidak terdeteksi oleh *Lie Detector*.

Penemuan alat pendeteksi kebohongan atau dikenal dengan sebutan *Lie Detector* berawal dari Amerika Serikat. *Lie Detector* atau yang lebih dikenal dengan mesin *polygraph*. Mesin *polygraph* adalah suatu instrumen yang secara bersamaan mencatat perubahan proses fisiologis seperti detak jantung dan tekanan darah. Mesin *polygraph* pertama kali ditemukan oleh James Mackenzie pada tahun 1902.¹⁰

Dalam kinerja nya, *Lie Detector* hanya menangkap perubahan – perubahan yang terjadi secara fisiologis baik kerja jantung, peningkatan suhu tubuh, tetesan keringat dan pelebaran pembuluh darah.

Dalam pasal 44 ayat (2) Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa :

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbagtas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Rumusan pasal di atas semakin memberikan peluang untuk *Lie Detector* agar dapat dijadikan sebagai alat bukti pidana. Dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun disebutkan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan alat bukti itu sendiri menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita adalah :

¹⁰ <http://milik-kenyataan.blogspot.co.id/2013/04/asal-usul-dan-cara-kerja-alat.html?m=1> didownload pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 1010 WIB, hlm.1.

“ Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna membuktikan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”¹¹

Semakin berkembangnya alat bukti di dalam proses penyidikan tindak kejahatan di Indonesia, semakin besar pula peluang kebenaran terungkap. Bahkan sudah ada beberapa kasus yang di selesaikan dengan menggunakan *Lie Detector* pada proses penyidikan.

Contoh kasus :

Salah satu tersangka yang diperiksa menggunakan *Lie Detector* adalah tersangka pada kasus pembunuhan gadis cilik di Bali yaitu Angeline. Kasus ini dimulai saat muncul berita kehilangan seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Angeline Megawe pada tanggal 16 Mei 2015 di Jalan Sedap Malam no 26 Denpasar. Keluarga dari Angeline tidak melaporkan kehilangan Angeline pada polisi. Tetapi sehari setelah menghilangnya gadis kecil itu, keluarga mengumumkan kehilangan pada laman *facebook*.

Seiring penyelidikan, polisi menemukan banyak kejanggalan pada kasus ini. Netizen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memberikan rasa empati mereka atas kehilangan Angeline namun Margriet Christina Megawe selaku ibu angkat Angeline tidak menyukai hal itu. Bahkan terlihat jelas keluarga Angeline seolah menutupi kasus itu.

Beberapa hari setelah berita kehilangan, polisi menemukan sesuatu yang diduga adalah kuburan. Bocah manis itu ternyata dikubur di halaman belakang rumah ibu angkat Angeline yaitu Margriet. Angeline dikubur dalam lobang sedalam 50 cm di dekat kandang ayam.

¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita , *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* , Mandar Maju, Bandung , 2003,hlm.11

Polisi kemudian memeriksa 7 saksi penghuni rumah, termasuk Margriet dua anaknya dan pembantu rumah bernama Agustinus Tai Hamdamai (25). Setelah melewati berbagai pemeriksaan polisi akhirnya menyatakan Agustinus sebagai tersangka pembunuhan Angeline. Agus melakukan pencabulan terlebih dahulu sebelum membunuh Angeline. Setelah itu ia mengubur mayat Angeline tanpa sepengetahuan Margriet ibu angkat Angeline.¹²

Kepada polisi Agus mengaku bahwa Margriet pun terlibat dalam kasus ini. Margriet menyuruh Agus untuk mencabuli dan membunuh karena Agus diiming – imingi uang sebesar 2 Milyar rupiah oleh Margriet jika ia membunuh Angeline.

Polisi pun menangkap Margriet dan memeriksa ibu angkat Angeline menggunakan *Lie Detector* pada proses pemeriksaan. Margriet dan Agus diperiksa di Mapolda Bali pada tanggal 16 Juni 2015. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Herry Wiyanto mengatakan bahwa pemeriksaan *Lie Detector* hanya berfokus pada kasus meninggalnya Angeline saja. Dalam hal ini Agustinus Tai Andamara sebagai tersangka dan Margriet Christina Megawe sebagai saksi.

Hasil pemeriksaan *Lie Detector* terhadap Agustinus tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Agus tidak lolos pemeriksaan *Lie Detector* karena ternyata Agus hanya main – main. Agus pun mengaku bahwa Margriet selaku ibu angkat Angeline terlibat dalam kasus ini.

Kepolisian Daerah Bali menyatakan hasil pemeriksaan terhadap tersangka Agustinus Tai Hamdamai menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau *Lie Detector* menunjukkan dia tak selalu berbohong dalam memberikan keterangan¹³. Polisi pun memeriksa Margriet yang berkedudukan sebagai saksi dengan alat

¹² <http://merdeka.com/peristiwa/cerita-lengkap-pembunuhan-angeline-diduga-bermotif-harta-warisan-splitnews-2.html> didownload pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 17.33 WIB Hlm.1.

¹³ <http://cnnindonesia.com/nasional/20150622173957-12-61665/kasus-angeline-lie-detector-tunjukkan-agus-tak-selalu-bohong/> didownload pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 17.31 WIB Hlm.1.

pendeteksi kebohongan atau *Lie Detector*. Setelah di periksa dan diamati hasil pemeriksaan Margriet, ternyata hasilnya tidak dapat disimpulkan dan dievaluasi. Hasil tersebut tidak menyatakan jelas apakah Margriet merupakan tersangka pada kasus Angeline atau bukan.

Berdasarkan kasus tersebut serta uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penggunaan *Lie Detector* pada proses penyelidikan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **Problematika Terhadap Penggunaan *Lie Detector* Pada Proses Penyidikan dan Penyelidikan Dalam Kasus Pembunuhan Dihubungkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Lie Detector* dalam hukum pidana Indonesia saat ini ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari hasil *Lie Detector* dalam proses perkara pidana berdasarkan KUHAP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana politik hukum pidana di Indonesia merespon adanya *Lie Detector* yang dijadikan salah satu alat bukti tindak pidana yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan yang marak selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sasaran tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Lie Detector* dalam hukum pidana di Indonesia saat ini;

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari hasil *Lie Detector* dalam proses perkara pidana berdasarkan KUHAP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik;
3. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum pidana di Indonesia merespon adanya *Lie Detector* yang dijadikan salah satu alat bukti tindak pidana yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan yang marak selama ini .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya di bidang penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan alat bukti, dalam hal ini penggunaan *Lie Detector* dalam proses penyelidikan;
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Melatih cara berfikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - 2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penulisan hukum ini.
 - b. Bagi Masyarakat

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai gambaran penggunaan *Lie Detector* dalam proses penyelidikan;
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan upaya agar masyarakat dapat menjadikan *Lie Detector* sebagai alat bukti pada kasus – kasus pembunuhan.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif terhadap perkembangan penggunaan *Lie Detector* dalam proses penyelidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan cita – cita dari negara Indonesia, yang mengandung nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan yaitu sebagaimana dalam sila kedua dan sila kelima yang menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kedua sila tersebut, secara tegas Pancasila mengatur mengenai keadilan dan nilai kemanusiaan rakyat.

Sila kedua dari Pancasila merupakan sila yang mengandung unsure yang sangat fundamental mengenai nilai – nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan mahluk sosial, kedudukan kodrat mahluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Sedang pada sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki butir-butir pengamalan yaitu salah satunya adalah menghormati hak – hak orang lain dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan

¹⁴ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, Cetakan ke-9, 2010, hlm.80.

kewajiban. Sila ini juga memiliki makna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal – hal yang melanggar ketertiban umum.

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki dasar negara yang kuat yaitu Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap isi pasal merupakan suatu pokok pikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita – cita hukum sebagai sendi negara, agar terciptanya ketertiban dan keadilan.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya terutama untuk melindungi hak – hak warga negaranya demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa:¹⁵

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dengan demikian jelas ditegaskan, bahwa sesungguhnya negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat.

¹⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang – Undang 1945 & Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat)*, Fokusmedia, Bandung 2004, hlm.1.

Penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan bukan sebagai negara kekuasaan (*machstaat*). Sedangkan di dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 dinyatakan beberapa prinsip yang terkandung dalam ke lima sila Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka esensi negara hukum Indonesia haruslah didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai sumber dari segala hukum.¹⁶

H.R.Otje Salman dan Anthon.F.Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea keempat tersebut yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila, Pancasila secara substitusional merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai- nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular”¹⁷

Ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Undang – Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan atas hak asasi manusia sebagai hak – hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan mana meliputi hak untuk hidup, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karenanya tidak boleh dirampas oleh siapapun dan tidak adanya suatu pengecualian dalam menegakan hukum karena setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

¹⁶ St. Harum Pudjiarto , *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Atma Jaya , Yogyakarta , 1999, hlm.1.

¹⁷ H.R. Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat , Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.158.

Pengakuan terhadap hak untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara ditegaskan lagi dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

Pengakuan Hak-hak Asasi Manusia membawa konsekuensi perlindungan hak-hak rakyat terhadap pemerintah. Di Indonesia telah tersebar berbagai sarana perlindungan hukum, khususnya perlindungan yang dilakukan oleh pengadilan baik dalam peradilan umum, militer, tata usaha negara dan peradilan agama.¹⁸

Sehubungan dengan hal itu, masalah tindak pidana tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Suatu tindak pidana melibatkan suatu proses penyelidikan yang memerlukan alat bukti yang mampu dijadikan sebagai alat untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. *Lie Detector* menjadi satu alat bukti yang digunakan oleh pihak penyidik dalam mencari kebenaran terutama dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yaitu pembunuhan.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

“ Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan alat – alat bukti tersebut,dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna membuktikan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita , *loc. cit.*

Di dalam hukum acara pidana pasal 184 KUHAP hanya mengatur, tentang macam – macam alat bukti yaitu :

1. Alat bukti yang sah ialah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat
 - d. petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Selanjutnya melihat pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa:

“Bukti permulaan yang cukup dianggap ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”

Kemudian dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar – akar peristiwanya.²⁰ Melalui alat bukti ini masing – masing pihak berusaha membuktikan dalilnya kepada hakim yang memutus perkara mereka.

Hukum pembuktian yang dipakai dinamakan sistem negatif menurut undang-undang, yang mana terkandung dalam pasal 183 KUHAP, yang berisi sebagai berikut:

²⁰ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* , Jakarta,Sinar Grafika 2010,hlm.59.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Sistem negatif menurut undang-undang tersebut di atas mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang;
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk – tumpuk , melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi,jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jika hanya mengacu pada rumusan pasal 184 KUHAP tersebut maka tidak ada peluang untuk menerapkan *Lie Detector* sebagai alat bukti. Alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara.

Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 177 ayat (1) menyatakan:²¹

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. barang bukti;
 - b. surat-surat;
 - c. bukti elektronik;
 - d. keterangan seorang ahli;
 - e. keterangan seorang saksi;
 - f. keterangan terdakwa;dan.
 - g. pengamatan hakim.

Dari pasal diatas membuka peluang untuk *Lie Detector* dapat dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan yang tertulis pada poin (c) diatas bahwa bukti

²¹ <https://reinhardjambi.wordpress.com/tag/ruu-kuhap/> didownload pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 14.37 WIB,hlm.1.

elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Harus pula ada suatu kaedah yang cocok untuk menerapkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli dalam bidang hukum yaitu Von Savigny yang menyatakan bahwa :

“ Hukum itu berdasarkan asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok (*Begriffsjurisprudenz*). Hakim memang bebas dalam menerapkan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam system hukum yang tertutup.”²²

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan²³. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴

Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu upaya ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan memahami hal tersebut berdasarkan suatu metode tertentu. Dalam penulisan ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencari data – data yang diperlukan dan juga bahan- bahan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini. Metode- metode pengumpulan bahan ini antara lain:

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah *preskriptif*. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat

²² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 168

²³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hlm. 106.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif* yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*)²⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁷ Penelitian ini bersumber pada penelitian terhadap sumber- sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan beberapa buku mengenai pembuktian maupun sumber lain mengenai *Lie Detector*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis-Normatif* artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai dasar teori pembuktian dan teori alat bukti sebagai ilmu murni dari hukum acara pidana dikaitkan dengan penerapan alat bukti berupa informasi elektronik dalam proses beracaranya. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang dilakukan secara monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm.22.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.118.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.57.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis- Normatif* maka penelitian melalui kepustakaan. Dalam metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, data utamanya adalah data sekunder (data yang sudah ada/jadi). Penelitian dimaksud untuk mendapat data sekunder, yaitu:

- a. Bahan/ sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*)²⁸. Bahan hukum tersebut antara lain :
 - a. Buku
 - b. Kertas kerja
 - c. Laporan penelitian
 - d. Laporan teknis
 - e. Majalah
- b. Bahan / sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer²⁹. Bahan tersebut antara lain:
 - a. Abstrak
 - b. Koran
 - c. Internet
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.
- d. Penelitian lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang antara lain :
 - a. Format wawancara
 - b. Hasil survey terhadap masyarakat pada aplikasi *Google Form*

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, hlm. 1.

²⁹ Ibid , hlm.1.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal online dan makalah terkait.

4. Teknik Pengumpul Data

Berkaitan dengan metode pendekatan *yuridis-normatif*, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder seperti buku teks dan hasil penelitian,serta bahan hukum tersier seperti jurnal, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan laporan penelitian ini adalah penelitian berfokus masalah, yaitu suatu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan.

5. Alat Pengumpul Data

Sarana yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode *interview* atau wawancara terstruktur terhadap Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim di Pengadilan Tinggi, aparat kepolisian yang bertugas di Polisi Sektor, Polisi Daerah (Kapolda) dan juga BARESKRIM (Bagian Reserse Kriminal). Tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan penggunaan *Lie Detctor* dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Setelah itu hasil wawancara dianalisis dan ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Proses penelitian ini digunakan kajian analisis secara *yuridis kualitatif* dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur. Data tersebut kemudian diolah dan

dicari keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan tidak menggunakan rumus matematika

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian dilakukan:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam , No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika Bandung.
- 3) Pengadilan Negeri Bandung Jl. R.L.L Martadinata..
- 4) SATRESKRIM Jl. Jawa No.1 Bandung.
- 5) POLDA METRO JAYA Jl. Jend. Sudirman Kav.55 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

b. Internet

- 1) Fakultas Hukum net ,Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung
- 2) Kantor TELKOM , Jl. Japati No.1 Bandung

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian peneliti mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut:

	2016							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pengajuan Judul								
Usulan Penelitian(UP)								
Bimbingan								
Seminar UP								

Penelitian Lapangan			████████████████████						
Pengolahan data			████████████████████						
Penyusunan Skripsi			████████████████████						
Sidang Komprehensif								████████	
Perbaikan dan jilid								████████	

Catatan:

Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.